

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi juga mengkaji implementasi hukum melalui perilaku aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana *fraud* dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu. Dengan demikian, penelitian ini memadukan aspek normatif berupa analisis terhadap Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL dengan aspek empiris melalui pengumpulan data lapangan guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dibentuk serta bagaimana penerapan hukumnya dipandang dari perspektif siyasah qadhaiyyah.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam

⁴⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta: UI PRESS), 2019.hlm. 51-52

Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL sebagai objek utama penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *fraud*, teori pertimbangan hakim, teori keadilan, serta konsep siyasah qadhaiyyah dalam hukum tata negara Islam.⁴⁵

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan untuk pengambilan data selama penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 30 Maret – 30 April 2026. Kemudian setelah itu peneliti melakukan kegiatan peneliti hingga mendapatkan data yang akurat.

⁴⁵ IZIN PERKAWINAN POLIGAMI and SEPTI ISMA SARI, "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN," n.d.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara apabila memungkinkan, jaksa penuntut umum, praktisi hukum, akademisi, maupun pihak lain yang memahami objek penelitian. Data primer bertujuan memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim, penerapan hukum pidana, serta pandangan mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, hukum perbankan, hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur mengenai siyasah qadhaiyyah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian.⁴⁶

⁴⁶ S H Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana *fraud* dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL. Penelitian memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, kesesuaian penerapan ketentuan hukum positif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta implementasi putusan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah qadhaiyyah sebagai konsep peradilan dalam hukum Islam.⁴⁷

Selain mengkaji aspek normatif putusan, penelitian ini juga berfokus pada aspek empiris melalui penggalian informasi dari hakim, jaksa penuntut umum, akademisi hukum, dan pihak terkait lainnya mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku fraud dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu. Data empiris tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dibangun, faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana, serta sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta : UI Press), 2019.hlm. 51-55.

⁴⁸ Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 133-138.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL terhadap tindak pidana fraud dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu.
2. Penerapan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pemidanaan dalam putusan tersebut.
3. Kesesuaian pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana dengan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku referensi, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana fraud, tindak pidana pencucian uang, hukum perbankan syariah, serta konsep siyasah qadhaiyyah. Teknik ini bertujuan

⁴⁹ S H Dharma Setiawan Negara et al., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Cipta Media Nusantara, n.d.). hlm. 93-96.

memperoleh landasan teoritis dan normatif sebagai dasar analisis penelitian.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami objek penelitian, seperti hakim, jaksa penuntut umum, akademisi hukum pidana, akademisi hukum Islam, maupun praktisi perbankan syariah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan penjelasan secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya. Melalui wawancara tersebut diharapkan diperoleh informasi empiris mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku fraud dan pencucian uang, serta implementasi nilai-nilai siyasah qadhaiyyah dalam praktik peradilan.⁵⁰

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti salinan putusan pengadilan, berita acara persidangan apabila tersedia, dokumen pendukung dari instansi terkait, laporan resmi, serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat hasil analisis penelitian.

⁵⁰ Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.hlm. 186-190.

F. Instrumen Penelitian

Tabel 3.1 Instrumen Analisis Dokumen (Putusan Pengadilan)

No	Aspek yang Dianalisis	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Identitas Putusan	Nomor putusan, tanggal, majelis hakim	Putusan No. 527/Pid.B/2024/PN BGL	Dokumentasi
2	Kronologi Kasus	Uraian peristiwa <i>Fraud</i> dan pencucian uang	Putusan	Dokumentasi
3	Unsur Tindak Pidana	Pemenuhan unsur <i>Fraud</i> dan pencucian uang	Putusan, UU terkait	Dokumentasi
4	Pertimbangan Hakim	Dasar hukum dan alasan hakim	Putusan	Dokumentasi
5	Amar Putusan	Jenis dan berat hukuman	Putusan	Dokumentasi
6	Kesesuaian Hukum Positif	Kesesuaian dengan UU Perbankan dan TPPU	UU dan Putusan	Studi pustaka

Sumber : Putusan No. 527/Pid.B/2024/PN BGL

Tabel 3.2 Instrumen Analisis Perspektif *Siyasah qadhaiyyah*

No	Aspek <i>Siyasah qadhaiyyah</i>	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)	Putusan mencerminkan keadilan	Putusan, literatur fiqh	Studi pustaka
2	Prinsip Amanah	Ada/tidaknya pengkhianatan amanah	Putusan	Dokumentasi
3	Prinsip Kemaslahatan	Dampak putusan bagi masyarakat	Putusan, teori	Analisis
4	Peran Hakim (Qadhi)	Objektivitas dan profesionalitas hakim	Putusan	Dokumentasi
5	Jenis Sanksi	Kesesuaian hukuman	Literatur	Studi pustaka

	(Ta'zir)	dengan konsep ta'zir	fiqh	
6	Persamaan di Hadapan Hukum	Tidak ada diskriminasi hukum	Putusan	Dokumentasi

Sumber : Putusan No. 527/Pid.B/2024/PN BGL

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hakim, jaksa, akademisi, dan dokumen resmi sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi guna memastikan validitas data penelitian. Dengan teknik tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, objektivitas, dan keakuratan yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵¹

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan

⁵¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 7–12.

antara ketentuan hukum positif, fakta empiris di lapangan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL, serta prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum terhadap pelaku fraud dan pencucian uang dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum positif maupun hukum Islam.⁵²



⁵² Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Bandar Publishing, 2019).